



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, agama Islam, umur 34 tahun, pendidikan DIII Manajemen Informatika, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, agama Islam, umur 35 tahun, pendidikan SI Hukum, pekerjaan pengacara, tempat tinggal **Kota Pangkal Pinang**, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 20 Februari 2017 dengan Nomor Register 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 28 Februari 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/31/II/2014, tanggal 28 Februari 2014;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus janda beranak satu dan Tergugat berstatus duda beranak satu;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah kontrakan di **Kota Pangkalpinang** selama lebih kurang satu tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke **Kabupaten Bangka Barat** di rumah milik Penggugat, karena Tergugat bekerja di Pangkalpinang sehingga Tergugat pulang ke kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat** satu minggu sekali;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai pada tanggal 11 November 2015 ke Pengadilan Agama Muntok dengan nomor perkara 0272/Pdt.G/2015/PA.Mtk. tetapi perkara tersebut Penggugat cabut pada tanggal 21 Desember 2015, karena bermaksud ingin rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak berubah;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam penghasilan yang diperoleh dan sering berbohong pada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sering menghina Penggugat dengan kata-kata kotor, dan Tergugat sering mengungkit-ungkit segala pemberian nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya larut malam;
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari yang disebabkan Tergugat tidak pulang ke rumah karena lebih mementingkan urusan berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan keluarga dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk pada tanggal 12 April 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Adapun upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 27 April 2017, yang pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905016702820003 a.n. **Penggugat** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 April 2013, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 053/31/II/2014 a.n. Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** pada tanggal 28 Februari 2014, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, agama Islam, umur 60 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pensiunan PT. PT, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, Saksi adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pangkalpinang kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mentok pada tahun 2015, akan tetapi Penggugat mencabut gugatannya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak setahun setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat, Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai jumlah penghasilan, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada Penggugat, dan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat**, agama Islam, umur 41 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, Saksi adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mentok, akan tetapi Penggugat mencabut gugatannya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak setahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak pada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata jahanam pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 053/31/II/2014, bertanggal 28 Februari 2014 (*vide P.2*), oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (*Vide P.1*), maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sesuai amanat Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan keterangan secara lisan atas gugatan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, oleh karena penambahan tersebut tidak mengubah atau menambah pokok gugatan, serta diajukan sebelum perkara diputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, penambahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

- a. Tergugat kurang memberi nafkah secara layak pada Penggugat;
- b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan Penggugat;
- c. Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok memiliki wewenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang dekat untuk menjadi saksi dalam persidangan yang bernama **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setidaknya sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah secara layak pada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, serta keduanya telah didamaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
2. Sejak tahun 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah secara layak pada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak saling memedulikan lagi;
5. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah secara layak pada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, oleh

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin lain dalam kitab yang sama, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 248, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Ø°cçí °pÝ §Qçí- à°Ùä ¹äsÛ- Ö- RFÌ -ä- E, äSÛ-
ErvC± æÈ°jÛ- åPÛ °á-uÏ¾ GFC¶ -¿°Ö
Er|°± Ejn b °äjnb °pärvt »zÆí- sÌ æÈ°jÛ- SJÌä
°päÛ°HÝÍÿvt ³RVÎÛ- Þ-ä¾ tÏÝ

Artinya: *Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak*

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Penggugat dan Tergugat itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian *feminim justice*, dalam buku *Qur'an and Women*, New York: Oxford University Press 1998, yang diambil alih

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan demi keadilan (kesetaraan) gender, hak-hak perempuan (isteri) haruslah diperhatikan secara proporsional. Dalam konteks perkara *a quo*, hak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah terbukti dalam persidangan haruslah dipenuhi, demi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralaskan hukum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** Kabupaten Bangka Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kota Pangkalpinang**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 Masehi/30 Rajab 1438 Hijriah oleh **Komariah, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Dyna Mardiah A, S.H.I.** dan **Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.** selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah A, S.H.I.

Komariah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000+</u>
Jumlah	: Rp. 321.000